

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 ,KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 104 TAHUN 2023, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023.

- ABSTRAK
- : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Periode 2018-2023 dan telah ditetapkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk Periode 2023-2028, terjadi Perubahan Keanggotaan pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 13/ORT.04/1310/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Permen RB Nomor 25 Tahun 2022, Permen RB Nomor 26 tahun 2022 Nomor PP Nomor 1 Tahun 2022, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2022, Kpt KPU Nomor 61/ORT.07.04.Kpt/V/2021 Tahun 2021, Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt KPU Kab.Dharmasraya Nomor 104 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 30 Juli 2023.